

## KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 1, LD 2024/ NO. 1, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2022.
  - Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. penggunaan KKPD dalam rangka keperluan belanja modal dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerimaan pembayaran. Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi diluar saran nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam penggunaan KKPD, pemegang kartu kredit mempunyai hak kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas, transaksi dapat dilakuka diseluruh penyedia/barang yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* atau media dalam jaringan, keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam bertransaksi secara tunai, efektivitas dalam pengurangan UP yang mengganggu, efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP, akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 2 Februari 2024.
  - Lamp.: 46 hlm.